

JUKNIS REWARD DAN PUNISHMENT ASN

Kpts Sekretaris KPU Kab. Sinjai No. 24 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi dan disiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - Untuk menjamin keseragaman, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pemberian reward dan punishment.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 21 Tahun 2023; PBKN No. 6 Tahun 2022; KSekjen KPU No. 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petunjuk Teknis Pemberian Reward Dan Punishment Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026;
 - Lampiran 7 halaman.